



# BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 03 TAHUN 2013

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS / BADAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Tempirai dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Kelekar ;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Dalam Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 );
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10 Seri E ) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24 Seri D);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25 Nomor D).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS / BADAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.

### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

- Ketentuan Lampiran II Romawi I angka 3, setelah huruf x ditambahkan huruf baru yaitu huruf y dan z, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

#### I. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

##### 3. Dinas Kesehatan

UPT Penunjang Dinas :

- a. UPT Dinas Kesehatan Gudang Farmasi.

UPT Operasional Dinas :

- a. UPTD Puskesmas Muara Enim ;
- b. UPTD Puskesmas Tanjung Enim ;
- c. UPTD Puskesmas Ujan Mas ;
- d. UPTD Puskesmas Tanjung Agung ;
- e. UPTD Puskesmas Gunung Megang ;
- f. UPTD Puskesmas Sumaja Makmur ;
- g. UPTD Puskesmas Pulau Panggung ;
- h. UPTD Puskesmas Pajar Bulan ;
- i. UPTD Puskesmas Tanjung Raya ;
- j. UPTD Puskesmas Teluk Lubuk ;
- k. UPTD Puskesmas Talang Ubi ;
- l. UPTD Puskesmas Simpang Babat ;
- m. UPTD Puskesmas Air Itam ;
- n. UPTD Puskesmas Tanah Abang ;

- o. UPTD Puskesmas Tebat Agung ;
- p. UPTD Puskesmas Muara Emburung ;
- q. UPTD Puskesmas Beringin ;
- r. UPTD Puskesmas Sumber Mulia ;
- s. UPTD Puskesmas Sugih Waras ;
- t. UPTD Puskesmas Lembak ;
- u. UPTD Puskesmas Gelumbang ;
- v. UPTD Puskesmas Sukarami ;
- w. UPTD Puskesmas Sungai Baung ;
- x. UPTD Puskesmas Laboratorium Air ;
- y. UPTD Puskesmas Tempirai ;
- z. UPTD Puskesmas Kelekar.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 8 Januari 2013

  
BUPATI MUARA ENIM,   
MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 8 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM,   


TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2013 NOMOR